



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara voluntair pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**AifiSukaisih**, lahir di Belilik, tanggal 1 Januari 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Raya Koba KM 27 Rt Rw 03 02 Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Prov Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor: 41/Pdt.P/2018/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN Sgl tanggal 7 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 Mei 2018 dengan register Nomor: 41/Pdt.P/2018/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Santo sesuai dengan Kutipan Baru Nikah Nomor 011/11/I/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oangkalan Baru Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Faiz Pratama yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 29 Agustus 2004 dan Rafa Al Jasas yang lahir di Bangka Tengah pada tanggal 14 Mei 2009;
3. Bahwa mengenai kelahiran anak-anak pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1904CLU170620092449 atas nama Faiz Pratama tertanggal 11 Juni 2009

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor

41/Pdt.P/2018/PN. Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 1904 CLT170620092448 atas nama Rafa Al Jasas Tertanggal 11 Juni 2009;

4. Bahwa mengenai nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang tertulis AIPI yang seharusnya tertulis AIFISUKAISIH;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dikarenakan pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak-naka pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melampirkan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon dan hanya melampirkan Fotocopi buku nikah yang juga memiliki kekeliruan nama yang tertulis Api yang seharusnya tertulis Aifisukaisih sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah Umum Pangkalpinang nomor 4237/0307/Pdank/2003 tanggal 07 April 3003;
6. Bahwa nama Pemohon yang terdapat kekeliruan pada buku nikah Pemohon sudah diperbaiki ke Kantor Urusan Agama Pangkalan Baru dan diganti dengan surat keterangan nomor :B-170/KUA.29.05/PW.01/04/2018 tertanggal 24 April 2018 sebagaimana nama asli Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-06042017-0003 tertanggal 12 April 2017 atas nama Aifisukaisih;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon pada akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu dari nama yang tertulis Aipi yang seharusnya tertulis AifiSukaisih;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri sungailiat kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dari nama yang tertulis AIPI menjadi AIFISUKAISIH, sehingga selengkapnya nama Pemohon menjadi AIFISUKAISIH;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tengah agar dibuat catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran anak pertama (I) para Pemohon Nomor 1904CLU170620092449 atas nama Faiz Pratama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua (II) Nomor : 1904CLT170620092448 atas nama RAFA AL JASAS tertanggal 11 Juni 2009;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bermaterai cukup telah dileges dan di disesuaikan dengan surat aslinya sebagai berikut :

P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aifisukaisih Nomor 1904054101840001 tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

P-2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Santo Nomor 1904051702090005 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

P-3 Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL 6000071826 atas nama Aifisukaisih tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

P-4 Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL 600.0012133 atas nama Faiz Pratama tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

P-5 Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL 6000023328 atas nama Rafa Al Jasas tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

P-6 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2004 antara Santo dengan Aipi tanggal 24 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru;

Menimbang, bahwa semua bukti di atas seluruhnya telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Arbaie**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Aifisukaisih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama pemohon pada akta-akat kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa yang dirubah pada akta-akta kelahiran anak-anak pemohon yang sebelumnya tertulis Aipi menjadi Aifisukaisih;
- Bahwa anak pemohon ada 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa nama anak-anak pemohon yaitu Faiz Pratama dan Rafa Al Jasas;
- Bahwa nama suami pemohon Santo;
- Bahwa pemohon merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon untuk kelancaran dalam mengurus administrasi sekolah anak-anak pemohon, salah satunya yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Isnaini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa nama lengkap pemohon Aifisukaisih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama pemohon pada akta-akat kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa yang dirubah pada akta-akta kelahiran anak-anak pemohon nama pemohon yang sebelumnya tertulis Aipi menjadi Aifisukaisih;
- Bahwa anak pemohon 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Faiz Pratama dan Rafa Al Jasas;
- Bahwa pemohon merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon untuk kelancaran dalam mengurus administrasi sekolah anak-anak pemohon, salah satunya yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya;
- Bahwa penulisan nama pemohon salah dalam akta kelahiran anak-anak pemohon karena sewaktu pemohon membuat akta kelahiran anak-anaknya, pemohon tidak melampirkan Surat Tanda Tamat Belajar pemohon, namun hanya melampirkan fotokopi buku nikah yang juga memiliki kekeliruan nama dari Aipi yang seharusnya Aifisukaisih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Faiz Pratama Nomor Induk Kependudukan 1904052908040001 terdapat penulisan nama Pemohon dimana Tertulis dan terbaca Telah lahir " Faiz Pratama" anak kesatu (Laki-laki dari suami Istri Santo dan Aipi) yang seharusnya menjadi telah lahir "Faiz Pratama" anak kesatu (Laki-laki dari suami Istri Santo dan AIFISUKAISIH dan Anak Pemohon Rafa Al Jasas Nomor Induk Kependudukan 1904051405090001 terdapat penulisan nama Pemohon dimana tertulis dan terbaca telah lahir " Rafa Al Jasas" anak kedua (laki-laki dari suami Istri Santo dan Aipi) yang seharusnya menjadi telah lahir "Rafa Al Jasas" anak kedua (laki-laki dari suami istri Santo dan AIFISUKAISIH;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesalahan tentang penulisan nama Pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana di dalam akte kelahiran tersebut tertulis dan terbaca AIPI sedangkan didalam dokumen-dokumen lainnya tertulis dan terbaca nama Pemohon AIFISUKAISIH oleh karena itu Pemohon ingin merubah penulisan dalam akte kelahiran anak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak-anak pemohon untuk kelancaran dalam mengurus administrasi sekolah anak-anak pemohon, salah satu anak Pemohon sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap dipersidangan bahwa anak Pemohon Faiz Pratama dan Rafa al Jasas, Jenis Kelamin Laki-laki, adalah anak pertama dan Kedua dari pasangan suami istri SANTO dan AIPI untuk menjadi dari pasangan suami istri SANTO dan AIFISUKAISIH;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting Lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan;
2. Bahwa setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan.
3. Bahwa dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 50 AYAT (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana, sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan didalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon FAIZ PRATAMA Nomor Induk Kependudukan 1904052908040001 dan RAFA AL JASAs Nomor Induk Kependudukan 1904051405090001 terdapat penulisan nama Pemohon dimana tertulis dan terbaca telah lahir Jenis Kelamin Laki-laki, adalah anak pertama dan Kedua dari pasangan suami istri SANTO dan AIPI untuk menjadi dari pasangan suami istri SANTO dan AIFISUKAISIH;
3. Memberi izin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah untuk mencatat tentang Perbaikan Kesalahan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon FAIZ PRATAMA Nomor Induk Kependudukan 1904052908040001 dan RAFA AL JASAS Nomor Induk Kependudukan 1904051405090001 dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran dimaksud;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh DERIT WERDININGSIH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dan dibantu oleh YUANITA RUSNAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUANITA RUSNAWATI, S.H.,

DERIT WERDININGSIH, S.H.

## Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya ATK
- Biaya Panggilan
- Biaya Redaksi
- Biaya PNBPN Relas
- Biaya Materai

Jumlah  
Terbilang :

Rp. 30.000,-  
Rp. 50.000,-  
Rp. 200.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 6.000,-  
Rp. 296.000,-  
(Dua ratus Sembilan Puluh Enam Ribu  
Rupiah)